



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 40 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT.TIMURAMA, berkedudukan di Jalan Balaikota No. 11 A. Ujung Pandang, diwakili oleh RACHMAT ENDONG PATOMPO, MBA.CRE dan IR. ANDI SYAHRIR MARZUKI, MM. Keduanya adalah Direksi PT.TIMURAMA berkedudukan di Jalan Pengayoman Blok F 21 Nomor 1 Makasar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada CHATERINA PAELONGAN, SH dan RAHMAT KURNIAWAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pangayoman Blok F.21 Nomor 1 Makasar ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding II ;

melawan :

I. AHLI WARIS HADAMING

1. MANSUR bin HADAMING ;
2. NASRUL bin HADAMING ;
3. JUDDIN bin HADAMING ;
4. FAHRUDDIN bin HADAMING ;
5. SAHABUDDIN bin HADAMING, kesemuanya bertempat tinggal Kampung Gotong RW. II, RT. D Kelurahan Buakana, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat asal/Pembanding.

II. AHLI WARIS BACOLO

1. ICANG bin BACOLO ;
2. BASSE ALANG binti BACOLO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Buakana No. 49 Rw 04 RT. D Kelurahan Buakana, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang ;
3. SEKO binti BACOLO, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya VIII Rw.04, Rt. C, Kelurahan Buakana, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KAMIRA binti BACOLO, bertempat tinggal di Cilellang
Jaya No. 62 B, RT.B RW.02 Kelurahan Buakana,
Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
II/Tergugat/Terbanding ;
III. TOMPO ;
IV. DG. ROWA ;
V. DG. GASSING ;
VI. DG. NAI, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Andi
Pangerang Pettarani RW.02 RT.B. Kelurahan Buakana,
Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang
para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut
Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat
Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No. 858 K/PDT/2000., tanggal 19 Pebruari
2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat,
Para Tergugat/para Pembanding dan Para Terbanding ;
dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa sebidang tanah terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Buakana Jalan A.P.Pettarani Persil
No. 22 SII, Kohir No. 243 CI Luas \pm 4.536 M2, dengan batas-bats seperti
tersebut dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa ;

bahwa pada awalnya obyek sengketa adalah milik Hadaming bin Naba
yang diperoleh dengan membeli dari Abu, dan setelah Hadaming bin Naba dan
isterinya meninggal dunia maka pbyek sengketa beralih/menjadi milik anak-
anak/ahli warisnya yaitu : 1. Mansyur bin Hadaming, 2. Nasrul bin Hadaming, 3.
Juddin bin Hadaming, 4. Fahrudin bin Haaming dan 5. Sahabuddin bin
Hadaming (Para Penggugat) ;

bahwa pada tahun 1990 anak-anak dari Bacolo (ahli waris Bacolo)
dalam hal ini Tergugat I secara bersama-sama menguasai obyek sengketa
tanpa izin/tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;

bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan
melanggar hukum sedangkan Tergugat II, III, IV dan V menguasai obyek

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah suruhan/izin dari Tergugat I dan tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari Penggugat ;

bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa hak melanggar hukum maka seharusnya para Tergugat tersebut segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat ;

bahwa ada kemungkinan atas obyek sengketa telah terbit surat-surat atas nama Para Tergugat maka hal tersebut jelas tidak sah/tidak mengikat ;

bahwa ada kekhawatiran dimana Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dan untuk menjamin terlaksananya gugatan Penggugat maka adalah wajar jika atas obyek sengketa diletakkan sitaan ;

bahwa dari bukti-bukti yang ada pada Penggugat maka sangat beralasan jika putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari Para Tergugat ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sitaan yang telah diletakkan oleh pengadilan atas obyek sengketa ;
- 3 Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Buakana, Jalan A.P. Pettarani Persil No. 22 S. II Kohir No. 243 CI seluas \pm 4.536 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT.PUSRI ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT. ASINDO ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. TIKU DG.LIWANG ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya A.P. Pettarani ;Adalah milik Hadaming (almarhum) yang seterusnya sekarang ini menjadi hak (diwarisi) anak-anaknya yaitu Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai obyek sengketa tanpa hak/tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melanggar hak Penggugat/melanggar hukum ;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul dan ada yang atas nama Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah tidak sah setidaknya dinyatakan tidak mengikat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya acara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Plurium Litis Consortium :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap selain Para Tergugat masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai pihak Turut Tergugat yaitu : 1. Basri, 2. Tiro Dg. Rate, 3. Jumasang, 4. Dolo Dg. Buang dan 5. Dg. Taba, yang berada di dalam lokasi proyek sengketa atas keinginan pihak Tergugat I, selain itu Penggugat tidak menarik pihak PEMDA TK. II dalam hal ini WALIKOTAMADYA DAERAH TK. II UJUNG PANDANG karena secara ex officio selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah/Panitia Sembilan, Panitia Pembebasan Tanah Wilayah Kotamadya Ujung Pandang antara lain Jalan Tol termasuk pembebasan ganti rugi atas obyek sengketa Jalan A.P. Pettarani ;

Obscuur Libel :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena dasar gugatan atas obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Persil No. 22. SII, Kohir No. 243 CI Luas 4,536 M2, sedangkan obyek sengketa dimaksud yang dalam penguasaan/milik Tergugat adalah Persil No. 22 SII. Kohir No. 2675 CI, luas \pm 0,65 ha, dengan demikian lokasi obyek sengketa dimaksud Penggugat tidak jelas ;

Gugatan Prematur :

- bahwa surat-surat yang mendasari gugatan Penggugat atas obyek sengketa merujuk kepada Persil No. 22 SII, Kohir No. 243 CI Luas 4.536 M2, dengan batas-batas yang ditunjukkan Penggugat masiih dalam proses tingkat Penyidikan pihak POLDA SULAWESI SELATAN karena diduga palsu ;

bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali untuk dalam rekonsensi ;

bahwa Tergugat dalam Rekonsensi telah menunduh Penggugat dalam Rekonsensi telah mengambil alih obyek sengketa dari dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi secara melawan hukum ;

bahwa tuduhan tersebut tidak benar yang mengakibatkan nama baik Penggugat dalam Rekonsensi bersama keluarga majendi tercemar di masyarakat ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, maka beralasan bila Tergugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut :

1. Ganti rugi biaya pemeliharaan dan biaya lain sebesar Rp. 10.316.934,-
 2. Ganti rugi sebagai biaya rehabilitasi nama baik dan beban penderitaan Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Total = Point 1 + point 2 Rp. 210.316.934,-
- (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

bahwa untuk menjamin gugatan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan atau barang-barang milik Tergugat dalam Rekonsensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Padang agar memberikan putusan dalam Rekonsensi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSII :

- Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Cq.Majelis Hakim patut dan sah ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dalam perkara ini merupakan tanah milik Penggugat Intervensi semula seluas \pm 5.164 m² yang terletak di Kelurahan Buakana dahulu Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan Intervensi ;

Namun setelah sebahagian dari tanah tersebut terkena pelebaran Jalan Raya A.P. Pettarani, maka saat ini tanah tersebut tersisa hanya seluas \pm 4.536 m² ;

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat Intervensi dari pemilik asal yaitu lelaki Hadaming, melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dan Industrial Arena Kotamadya Ujung Pandang, sesuai kwitansi tanggal 20 Nopember 1975, Nomor :I/Daf.18-A/PR/75, yang ditanda tangani dihadapan Camat Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, secara tegas menerangkan peralihan kepemilikan atas tanah Persil 22 S II, Kohir 561 PI dimaksud lelaki dari Hadaming kepada Penggugat Intervensi (PT.Timurama), dan penyerahannya dengan Akte Penyerahan Hak Penguasaan Tanah No. 46 tanggal 11 Desember 1975, yang diterbitkan dan dibuat di hadapan Notaris Sitake Limowa, SH.;

Bahwa gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi ternyata terdapat kekeliruan yang amat prinsip yaitu :

- Bahwa Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dalam perkara ini bertindak atas nama ahli waris Hadaming, padahal tanah milik Hadaming telah dijual dan/atau dibebaskan Penggugat Intervensi (PT.Timurama) melalui Badan Otorita Panakkukang Plan Kotamadya Ujung Pandang ;
- Bahwa khusus mengenai tindakan Tergugat Asal I/Tergugat II Intervensi yang menguasai obyek sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa guna menghindari putusan ditafsir secara kontradiktif, maka pengajuan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dalam perkara ini dimaksudkan untuk melibatkan para pihak (Penggugat Asal dan Tergugat Asal serta Penggugat Intervensi) agar kelak tunduk pada putusan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Interveniem yang sah ;
2. Menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk keseluruhannya ;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa seluas \pm 4.536 m2 (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Buakana dahulu Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate, Kotamadya Dati II Ujung Pandang, Persil 22 S II Kohir 451 PI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Pagar Tembok Kantor PT.Pusri ;
 - T i m u r : Pagar Tembok Tanah PT.Asindo ;
 - Selatan : Tanah milik H.Tiku Dg.Liwang ;
 - B a r a t : Jalan A.P. Pettarani ;
4. Menyatakan sah dan mengikat kwitansi tanggal 20 Nopember 1975 dan Akta Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Nomor : 46 tanggal 11 Desember 1975 ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Asal I, II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV, V dan VI Intervensi menguasai obyek sengketa tanpa ijin Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang timbul baik atas nama Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi maupun atas nama Tergugat Asal I, II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV, V dan VI Intervensi adalah tidak sah setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat ;
7. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Asal I, II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV, V dan VI Intervensi dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun ;
8. Menolak gugatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi untuk keseluruhannya dan atau menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
9. Membebaskan kepada Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Asal I, II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV, V dan VI Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 233/Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg., tanggal 29 Agustus 1998 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI PADA KONVENSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI PADA POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Dalam Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan Intervensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,- (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Penggugat Dalam Intervensi ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 75/Pdt/1999., tanggal 28 Juni 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi ;

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 233/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg., tanggal 29 Agustus 1998 sehingga berbunyi :
- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 233/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg., tanggal 29 Agustus 1998 dan mengadili sendiri ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Buakana, Jalan A.P. Pettarani, Persil No. 22 S. II, Kohir No. 243 C.I, seluas \pm 4.536 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT.Pusri ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT.Asindo ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H.Tiku Dg.Liwang ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya A.P. Pettarani ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Hadaming (almarhum) yang seterusnya sekarang ini menjadi hak (diwarisi) anak-anaknya yaitu Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang menguasai obyek sengketa tanpa hak/tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melanggar hak Penggugat/melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun ;

DALAM REKONVENSİ :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 233/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg., tanggal 29 Agustus 1998 ;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 233/Pts.Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg., tanggal 29 Agustus 1998 ;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya ; nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 858 K/PDT/2000., tanggal 19 Pebruari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. TIMURAMA, yang diwakili oleh : Drs. Aldy Mansyur selaku Direktur Utama dan Ir. Herutomo Mustafa selaku Direktur, dan Para Pemohon Kasasi II : Ahli Waris dari BACOLO almarhum terdiri dari : 1. Iccang Alang bin Bacolo, 2. Basse Alang binti Bacolo, 3. Seko binti Bacolo, 4. Kamira binti Bacolo tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat Intervensi, dan para Pemohon Kasasi II/Para Terugat Asal I/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 858 K/PDT/2000., tanggal 19 Pebruari 2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 17 Mei 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 14 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ditemukannya bukti baru (novum) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Huruf B UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
2. Juga didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf F UU No. 14 tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Ditemukannya surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perlara diperiksa belum ditemukan :

- bahwa telah ditemukan surat bukti baru (Novum) berupa surat keterangan dari Hadaming selaku penjual tanah kepada PT.TIMURAMA terhadap tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini sesuai Rincik No. 1 Persil No. 22 SII seluas \pm 5164 M2 (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yang diberi kode bukti PK-01.
- Foto copy permohonan pembayaran harga tanah atas nama Hadaming tertanggal 17 Nopember 1975 yang diberi kode bukti PK-02.
- Foto copy Permintaan uang untuk pembayaran harga tanah pada lingkungan rappocini Kecamatan Tamalate sebesar Rp. 774.600,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan Rincik No. 1 Persil

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 SII atas nama Hadaming selaku pemilik tanah kepada Walikota Madya KDH.TKT II Ujung Pandang tertanggal 18 Nopember 1975 yang diberi kode bukti PK-03.

- Foto copy laporan kehilangan barang dengan nomor polisi No Pol : LKB/1458/V/2006/SPK. Yang diberi kode bukti PK-04.

Bahwa bukti baru (novum) tersebut diatas, secara jelas membuktikan bahwa : Tanah sengketa dalam perkara aquo, seluas ± 5164 M2 (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yang dikenal dengan Rincik No. 1 Persil No. 22 SII adalah benar tanah milik Hadaming yang telah dibebaskan oleh PT.TIMURAMA melalui Badan Otorita Pada Tahun 1975.

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud Peninjauan Kembali ini, yang memutuskan bahwa tanah milik Hadaming yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, yang seterusnya sekarang ini menjadi untuk (diwarisi) anak-anaknya (Putusan Pengadilan Negeri Makasar) adalah keliru karena tanah tersebut benar tanah milik Hadaming tetapi telah dijual kepada PT. TIMURAMA dan bukan diwarisi oleh para ahli waris Hadaming sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang menyatakan tanah warisan yang diwarisi oleh Hadaming kepada para ahli warisnya menurut hukum harus dibatalkan, berhubung tanah tersebut telah nyata-nyata telah dijual oleh Hadaming kepada PT.TIMURAMA melalui Badan Otorita Panakkukang Plan.

Putusan hakim dalam perkara ini mengandung suatu kekeliruan yang nyata :

- Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, yang mengabulkan gugatan Penggugat ini para Termohon Peninjauan Kembali adalah telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum Acara Pembuktian tersebut.
- Bahwa Mahkamah Agung telah bertindak selaku Judex Juris khusus terhadap hukum pembuktian yang menerapkan fungsinya selaku judex juris dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tuidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana diharuskan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 tanggal 25-11-1974.
- Yang faktanya Mahkamah Agung tanpa memberikan pertimbangan sedikitpun terhadap Tegen Beweijs Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi, hanya semata-mata mempertimbangkan bukti-bukti para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi, dan langsung mengabulkan gugatan Termohon Kasasi.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian/tanggapan tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi I/kini Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan mohon kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Kasasi terhadap Putusan MA-RI No. 858/PDT/2000, tertanggal 19 Pebruari 2003 untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik PT. TIMURAMA yang telah dibebaskan oleh PT. TIMURAMA dari saudara Hadaming melalui Badan Otorita Panakkukang Plan pada Tahun 1975 ;
4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa novum berupa :

- surat keterangan (bukti PK.01) dari Hadaming selaku penjual tanah, tidak bersifat menentukan karena surat keterangan tersebut bukan bukti tentang adanya jual beli antara Hadaming dengan Pemohon PK.
- Foto kopi permintaan pembayaran harga tanah (bukti PK.02) juga tak menentukan bahwa objek sengketa milik Pemohon PK.
- Foto kopi permintaan uang untuk pembayaran harga tanah (bukti PK.03) juga tidak menentukan.
- Foto kopi laporan kehilangan barang (bukti PK.04) tak bersifat menentukan.

Bahwa :

- Alasan pemohon PK atas dasar kekilafan tak dapat dipertimbangkan karena permohonan PK telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. TIMURAMA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PT. TIMURAMA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI SANTOSO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA.

K e t u a,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp. | 2.493.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

BUDI SANTOSO, SH.

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)